



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu
(Remote Audit)

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Argo Lestari
Lokasi : Desa Wayang, Kecamatan Pulung
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
No. Akte/Izin : Akte Notaris Nomor 02/N/II/2016 tanggal 02 Februari 2016
oleh Unggul Setiawan, Notaris di Ponorogo
Luas : ± 98,41 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 03-11 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (15 Oktober 2019 s/d 14 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 25 Agustus 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI/ PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN ARGO LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KTH Argo Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : - Akte Notaris Nomor 02/N/II/2016 tanggal 02 Februari 2016 oleh Unggul Setiawan, Notaris di Ponorogo
- Badan Hukum Perkumpulan Nomor : AHU-0025347.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum perkumpulan KTH Argo Lestari
- c. Luas dan Lokasi : ± 98,41 Ha
Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
- d. Alamat Kantor : Jln. Ontoseno, Dusun Surodipo, Desa Wayang, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, 63481
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 085233137844
- f. Pengurus : Suwaji
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-628
- h. Masa Berlaku S-LK : 15 Oktober 2019 s/d 14 Oktober 2028

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	-
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 5 Agustus 2021 pukul 09.00	Pertemuan Pembukaan dilakukan secara virtual menggunakan <i>zoom meeting</i> . Dihadiri oleh Pendamping dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan, Ketua KTH Argo Lestari beserta pengurus KTH Argo Lestari.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis, 5 Agustus 2021 sampai dengan Selasa 10 Agustus 2021	Dokumen disampaikan melalui email (<i>gmail.com</i>) dan aplikasi pesan singkat (<i>whatsapp</i>). Observasi lapangan dilakukan oleh pengurus dan anggota KTH Argo Lestari dengan panduan dari auditor.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 11 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB	Pertemuan Penutupan dilakukan secara virtual menggunakan <i>zoom meeting</i> . Dihadiri oleh Pendamping dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan, Ketua KTH Argo Lestari beserta pengurus KTH Argo Lestari. Pada Pertemuan Penutupan dipaparkan hasil sementara Audit Penilikan 1 KTH Argo Lestari. Terdapat 1 (satu) Laporan Ketidaksihinggaan (LKS) pada saat Pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 Agustus 2021	Hasil Pengambilan Keputusan adalah Memenuhi

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Lestari memiliki dokumen SPPT dan setiap setiap petak lahan anggota KTH Argo Lestari terdaftar dalam Dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) Pajak. Dokumen kepemilikan lahan hutan hak yang sah yang dimiliki anggota KTH Argo Lestari berupa dokumen Letter C. Dokumen Letter C tersedia untuk seluruh anggota yang lahannya tercantum dalam daftar anggota KTH Argo Lestari

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	Seluruh areal lahan anggota KTH Argo Lestari memiliki peta/sketsa areal. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian peta/sketsa yang ada dengan kondisi lapangan. Seluruh areal lahan anggota KTH Argo Lestari memiliki batas-batas yang jelas di lapangan yaitu berupa patok, saluran air, jalan setapak, sungai, selokan, sungai, gampengan, tanaman pagar.
Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada Periode Verifikasi yaitu Oktober 2019 sampai dengan Juli 2021 terdapat penebangan kayu hasil budidaya pada hutan hak anggota KTH Argo Lestari oleh 6 (enam) orang anggota, dengan jumlah batang 1.562 batang dan Volume 59,310 M3. Seluruh kayu hasil penebangan dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dalam pengangkutan ke Industri
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Lestari memiliki dokumen pembentukan kelompok dokumen pembentukan kelompok berupa Akte Notaris pembentukan Kelompok Tani Hutan Argo Lestari No : 2/N/II/2014 tanggal 2 Februari 2014, ditandatangani oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn, Notaris di Ponorogo. Terdapat dokumen Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Argo Lestari yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0025347.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Argo Lestari tertanggal 4 Maret 2016. Tersedia struktur organisasi kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa Wayang tertanggal 28 Oktober 2014 dan tidak ada perubahan hingga audit peilikan 1

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Pada periode Oktober 2019 sampai dengan Juli 2021 terdapat penebangan dan penjualan kayu oleh anggota KTH Argo Lestari oleh 6 (enam) orang anggota dengan jumlah batang 1.562 batang dengan volume total 59,31 m ³ . Anggota KTH Argo Lestari telah menggunakan tanda V-Legal pada Dokumen Nota Angkutan Kayu Hasil Budidaya. Dokumen Nota Blangko Dokumen Nota Angkutan kayu bertanda V-Legal diterbitkan oleh KTH Argo Lestari dan distribusinya dikendalikan oleh KTH Argo Lestari.
Indikator 2.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh pekerja yang dipekerjakan untuk kegiatan penebangan hingga pengangkutan kayu ke TPK Industri/pembeli merupakan pekerja dewasa yang telah berumur lebih dari 18 tahun. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pengurus KTH Argo Lestari. Terdapat Surat Pernyataan dari Pengurus KTH Argo Lestari bahwa seluruh pekerja penebangan dan pengangkutan kayu anggota KTH Argo Lestari adalah pekerja dewasa dan telah berumur lebih dari 18 tahun
Indikator 3.1.1. Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Terdapat Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua KTH Argo Lestari diatas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah mendapatkan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Ponorogo Nomor : 660/401/405.25/2019 tanggal 2 September 2019. Perihal Rekomendasi SPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2 Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Jenis usaha atau kegiatan KTH Argo Lestari tidak wajib AMDAL atau UKL UPL. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, pemegang SPPL tidak wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kelompok tani Hutan (KTH) Argo Lestari telah membuat laporan singkat atau risalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Kelompok tani Hutan Argo Lestari Telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kelola anggota KTH berupa pemasangan papan himbauan (<i>sign board</i>) dilarang menangkap ikan menggunakan racun/setrum, menangkap burung dengan cara menembak/menjebak, dan himbauan untuk menjaga lingkungan ekosistem di kawasan mata air dan sungai

Depok, 25 Agustus 2021

No. : 259.3/SKEP-MUTU/VIII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan (KTH)
Argo Lestari

Kepada Yth.

Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Lestari

Jln. Ontoseno, Dusun Surodipo, Desa Wayang, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada
Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-628
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Oktober 2019 s/d 14 Oktober 2028
Ruang Lingkup :
a. No. Akta/Izin : Akte Notaris Nomor 02/N/II/2016 tanggal 02 Februari
2016 oleh Unggul Setiawan, Notaris di Ponorogo
b. Luas : ±98,41 Ha
c. Lokasi : Desa Wayang, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilaian : 03-11 Agustus 2021
Tim Audit : Ir. Falahudin
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
(Lampiran 3.2)
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian)
memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Tentative Penilaian Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021



Lampiran Surat No. 259.3/SKEP-MUTU/VIII/2021

Rekomendasi

1. Agar KTH membuat prosedur tatasaha kayu mulai dari penebangan hingga pengangkutan ke industri dan disosialisasikan kepada anggota.
2. Agar membuat pelaporan sederhana atau risalah tentang kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.
3. Agar tetap melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai butir-butir yang tertera pada SPPL.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo